

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

2023

Kpt Nomor 1316 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1316 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap serta berdasarkan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka yang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: 2524/PL.01-BA/73/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan sistem informasi data pemilih; KPT KPU nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini diatur: Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran.

CTATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Juni 2023

- Lamp.: 2 hlm.